



P U T U S A N

Nomor 220 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RITA, bertempat tinggal di Jalan Petamburan IV RT 005
RW 004, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

PT DELAMI GARMENT INDUSTRIES, yang diwakili oleh
Direktur Thomas Farial, berkedudukan di Jalan Alaydrus Nomor
19, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans
Deandra Tarigan, Legal Dept, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Mei 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan
Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat
sebesar:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon: 2 x 5 x Rp3.126.000,00 =Rp31.260.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 x Rp3.126.000,00 =Rp 6.252.000,00

=Rp37.512.000,00

Penggantian Hak: 15% x Rp37.512.000,00 =Rp 5.626.800,00

=Rp43.138.800,00

Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015 =Rp 3.126.000,00

Upah Proses: Uang tunggu selama 6 bulan, Pekerja berhak mendapatkan upah:

Agustus 2015 : Rp3.126.000,00

September 2015 : Rp3.126.000,00

Oktober 2015 : Rp3.126.000,00

November 2015 : Rp3.126.000,00

Desember 2015 : Rp3.126.000,00

Januari 2016 : Rp3.126.000,00

=Rp18.756.000,00

Sehingga total keseluruhan kompensasi yang diajukan sebesar Rp65.020.800,00 (enam puluh lima juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kepada Tergugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) mengenai tindakan mana yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikatakan sebagai tindakan yang membujuk atau menyuruh Penggugat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat tidak memiliki dasar

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan alasan yang jelas mengenai tuntutan kompensasinya, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp25.164.300,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 7 November 2016 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RITA tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2016, *juncto* Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Jkt. Pst., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakekat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, 109, 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;
- Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum peninjauan



kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis berpendapat bahwa:

- Sesungguhnya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RITA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 220 PK/Pdt.Sus-PHI/2018